JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 962-973
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2155

Permohonan Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt

Vindy Puri Amaliyani*, Muhammad Ali Hanafiah Selian
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
*Correspondence email: vindypuriamaliyani@upnvj.ac.id

Abstrak. Setiap perkawinan diharapkan menjadi keluarga yang kekal dan bahagia, Namun ternyata, banyak rumah tangga yang berujung pada Perceraian. Perceraian seringkali menimbulkan sebuah permasalahan baru yakni terkait pembagian harta Bersama. Oleh karenanya, hukum telah mengatur tentang perlindungan harta bersama tersebut dengan cara memohonkan Sita Marital sebagai bentuk jaminan dalam hal memperoleh bagiannya pada saat Pembagian Harta Bersama nantinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sita marital atas harta Bersama dalam perceraian. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan normatif serta menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan wawancara. Hasil dari Penelitian tersebut adalah Dasar atau Alasan ditolaknya Sita Marital pada kasus yang diteliti adalah pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa Gugatan Permohonan Pembagian terkait Harta Bersama ini tidaklah dapat disatukan dengan Gugatan Perceraian. Padahal dalam Perkara ini sama sekali tidak dimohonkan terkait gugatan pembagian harta Bersama melainkan dalam petitumnya hanya memohonkan sita maritalnya saja. Adapun dampak dari ditolaknya sita marital ini adalah harta bersama tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak lainnya yang berperkara.

Kata kunci: Harta Bersama; Perkawinan; Sita Marital

Abstract. *Every marriage is expected to be an eternal and happy family, but in fact, many households end up in divorce. Divorce often creates a new problem related to the distribution of joint property. Therefore, the law has regulated the protection of the joint property by applying for Marital confiscation as a form of guarantee in terms of obtaining its share at the time of the Distribution of Joint Assets later. The purpose of this study was to determine how the application of marital confiscation of joint property in divorce. To answer these problems, a research was carried out through a normative approach and using library data collection methods and interviews. The results of this study are the basis or reason for the rejection of Marital confiscation in the case studied is the judge's consideration which states that the application for distribution of joint assets cannot be combined with the lawsuit for divorce. In fact, in this case, the petition for the distribution of joint assets was not requested at all, but in the petitum, only the marital confiscation was requested. The impact of the rejection of this marital confiscation is that the joint property can be transferred to a third party without the knowledge of the other litigants.*

Keywords: *Joint Assets; Marriage; Martial Confiscation*

PENDAHULUAN

Perkawinan disebut sebuah ikatan baik itu lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang mana termasuk sebagai sebuah kebutuhan dasar atau hak asasi setiap manusia. Perkawinan sendiri bertujuan dalam hal membina rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Undang Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan merupakan penggabungan hukum terkait perkawinan yang berlaku di Indonesia (Putranto, 2017). Pada hakikatnya, setiap insan pasti mengidamkan berharap bahwa rumah tangga nya selalu dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah (Zulkifli, 2019). Namun pada kenyataannya, banyak pasangan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangga nya, mereka gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, dan berujung pada sebuah "perceraian". Dalam hal ini Undang Undang Perkawinan tidaklah memudahkan terjadinya perceraian. Perceraian bisa dilakukan jika dalam kondisi yang darurat sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah perkawinan (Halim, 2021). Perceraian merupakan sebuah pemutusan ikatan perkawinan melalui putusan hakim, yang dalam hal ini atas dasar salah satu pihak yang menuntut, Adapun tuntutan tersebut didasarkan oleh alasan-alasan yang telah disebutkan atau tercantum dalam Pasal 209 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Selanjutnya setelah terjadi Perceraian munculah beberapa masalah salah satunya yakni terkait permasalahan pembagian harta Bersama atau gono-gini. Hal tersebut sering menimbulkan sebuah konflik di antara keduanya.

Harta Bersama diartikan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, selama perkawinan berlangsung ini maksudnya adalah sejak diucapkannya akad perkawinan hingga telah berakhirnya atau putusnya perkawinan itu sendiri. Putusnya perkawinan ini bisa disebabkan oleh perceraian, kematian ataupun putusan

Pengadilan (Darmabrata dan Surini, 2016). Harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan ini bukanlah merupakan sebuah hadiah atau warisan, jadi harta Bersama ini merupakan murni atas usaha Bersama kedua belah pihak yakni suami dan isteri. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diatur bahwa terkait harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Jika putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta Bersama tersebut pengaturannya terdapat dalam hukumnya masing-masing. yang dimaksudkan hukumnya masing-masing disini ini yakni terkait aturan hukum agama serta hukum adatnya. Dalam hal menangani urusan terkait pembagian harta bersama (gono-gini), biasanya muncul sebuah permasalahan. Permasalahan timbul dikarenakan terdapat pihak pihak yang berlaku curang seperti menggelapkan asset tersebut selama proses perceraian berlangsung, sehingga terdapat pihak yang tidak mendapatkan apa yang sebenarnya adalah bagiannya. Oleh karenanya, hukum telah mengatur dan memberikan hak kepada para pihak dalam hal perlindungan seluruh harta bersamanya tersebut selama berlangsungnya perceraian dengan cara memohonkan Sita Marital (*marital beslag*) di dalam Petitum gugatan Perceraian (Sari, 2020).

Sita Marital (*marital Beslag*) atau Sita harta bersama merupakan kegiatan sita yang permohonannya dapat diajukan baik oleh seorang isteri maupun suami kepada asset atau harta yang diperoleh selama Perkawinan tersebut. Tujuan dari Sita Marital ini adalah sebagai bentuk jaminan dalam hal memperoleh bagiannya pada saat Pembagian Harta Bersama nantinya. Sita ini diajukan supaya selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung, asset asset dalam hal harta bersama tidak dipindahtangankan oleh pihak yang ingin berbuat curang yakni baik pihak suami maupun isteri (Amin, 2016). Dalam hal terjadi sita kepada harta bersama, maksudnya yakni pihak suami maupun isteri dilarang mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga dalam segala bentuk transaksi (Mertokusumo, 2009). Apabila terjadi tindakan dalam hal mengalihkan atau memindahtangankan barang-barang yang disita tersebut adalah perbuatan yang tidak sah, dan menjadikan ini tergolong dalam tindak pidana. Adapun selanjutnya fungsi dari dimohonkan sita marital adalah untuk melindungi hak pemohon sita marital dengan cara menyimpankan dan menjamin barang yang telah dimohonkan sitanya tersebut (Mertokusumo, 2009).

Pada dasarnya tujuan dari Sita Marital sebagai penjamin kedua pihak yang bercerai agar asset nya dapat dilindungi atau ditahan secara hukum dan tidak diperbolehkan untuk dialihkan hingga selesainya proses perceraian. Namun pada beberapa kasus, meskipun tujuannya baik, Sita Marital ini dapat juga ditolak Permohonannya oleh Hakim. Adapun salah satu contohnya terdapat dalam Putusan dengan Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT yang mana dalam Putusan tersebut terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan ditolaknya Permohonan Sita Marital. Melihat tujuan dari dimohonkannya Sita Marital (Maritaal Beslaag) tersebut dirasa dapat memberikan manfaat/dampak yang baik dalam Proses Perceraian, namun pada praktiknya ternyata Sita Marital ini terdapat Permohonan yang ditolak, Penulis tertarik ingin menelaah lebih lanjut terkait Permohonan Sita Marital dengan mengangkat judul "Permohonan Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/Pn.JKT.BRT.

Mulia (2018) menjelaskan bahwa dalam Ketentuan hukum Islam, Sita marital merupakan Salah satu dari problematika karena dibutuhkan penyempurnaan dalam pemeliharaan kebutuhan manusia yang mana bentuknya adalah sebagian harta salah satu pihak, karena dalam hal ini separuh harta yang menjadi sengketa adalah merupakan hak pihak lainnya dan juga harta tersebut merupakan sesuatu yang berharga untuk dalam hal melangsungkan kehidupannya. Adapun Persamaan dengan Penelitian Penulis adalah terkait Pembahasan Sita Marital dalam hal Perceraian, sedangkan Pembeda dengan studi penelitian Penulis adalah Penelitian Penulis lebih menekankan Pembahasan Sita Marital (Maritale Beslaag) melalui Peraturan Hukum Perdata Indonesia. Penelitian Gunawan dkk (2018) menjelaskan bahwa Proses Permohonan Sita Marital dalam hal perceraian di Pengadilan Agama dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni dimulai dengan dimohonkannya Permohonan Sita Marital itu sendiri hingga nanti pada saat diterima oleh hakim sesuai bukti yang kuat dalam persidangan, karena dalam mempertimbangkan terkait dikabulkannya Sita Marital ini melihat pada bukti serta fakta yang terdapat dalam persidangan. Setelah dikabulkan dan Hakim mengeluarkan penetapan terkait dikabulkan, Hakim memberikan perintah ke panitera dalam hal melaksanakan sita tersebut. Yang disita dalam hal ini adalah benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik bersamaatas permohonan penggugat agar tetap dibawah pengawasan Pengadilan. Adapun Persamaan dengan Penelitian Penulis adalah sama-sama membahas terkait Sita Marital Namun Perbedaannya pada penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada penelitian sebelumnya tidak membahas detail terkait putusan yang ditolak. Serta yang akan dibahas oleh peneliti yakni Sita Marital melalui Pengadilan Negeri yang mana hanya ditinjau dari Hukum Perdata nya saja.

Penelitian Safithri (2020) menjabarkan bahwa para pihak memiliki hak dalam hal mengajukan permohonan sita marital yang mana tujuannya adalah supaya harta Bersama aman dan tidak ada hal hal seperti penjualan sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain yang

nantinya dapat mengacaukan keberadaan harta bersama dalam perkawinan itu sendiri. Adapun Persamaan pada penelitian penulis terletak pada Pengaturan Sita Marital beserta Tujuannya, Namun Letak pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni dalam Penelitian sebelumnya tidak membahas terkait adanya putusan. Sedangkan Penelitian yang akan diteliti oleh penulis termuat Analisis Putusan yang mana terdapat Penolakan didalamnya serta terkait Faktor Alasan/Dasar ditolaknya Permohonan Sita Marital (Maritale Beslag) atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri melalui Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia.

Tujuan penelitian ini menitik beratkan terhadap apa yang menjadi alasan Sita Marital (*maritale beslag*) atas perceraian dalam putusan Nomor 727.Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Brt ditolak? Serta jika terdapat Putusan yang ditolak apakah dampak yang akan terjadi? Mengingat sebenarnya tujuan dari sita marital ini sangatlah penting namun mengapa Hakim dapat Menolaknya? Mengingat juga belum terlalu banyak yang mengetahui Pengaturan serta Fungsi dari Sita Marital ini, terlebih di dalam Gugatan Perceraian yang mana makna dan keberadaannya sebenarnya sangatlah diperlukan untuk menjaga harta Bersama, maka perlulah agar masyarakat yang belum mengetahui hal ini agar nantinya jika mereka ingin mengajukan atau memohonkan Sita Marital dalam Gugatan Perceraian perlu memperhatikan apa saja hal yang seharusnya dapat dilakukan dalam Permohonan serta apa yang dapat dihindarkan agar Permohonan tersebut tidak ditolak oleh hakim.

METODE

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Hukum Normatif (*yuridis normative*) melalui penelitian bahan pustaka atau bahan sekunder yang mana dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan Analisa. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dimana bahan hukum tersebut adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Reglement Op De Burgerlijk Rechtsvordering (Rsv); Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan; dan Putusan Pengadilan No. 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo. No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang mengulas / menjadi penunjang bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan sekunder tersebut adalah berwujud buku, wawancara, jurnal ilmiah hukum, pendapat pakar serta berbagai macam referensi lainnya yang relevan dengan Proses Permohonan Sita Marital (*maritale beslag*) Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam hal penelitian ini yakni bahan-bahan penunjang bahan hukum primer dan sekunder. Cara Mengumpulkan Data Pada Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yakni: (1) studi kepustakaan, Adapun pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data dari bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang, karya tulis serperti buku, jurnal- ataupun bahan lain yang mana dalam penelitian ini data tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Sita Marital dalam perkara perceraian. (Barus, 2013); dan (2) hasil wawancara, dilakukan dengan cara mengumpulkan jawaban dari hakim berupa pendapat, saran dan masukan sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sita Marital

Kata Sita marital asalnya dari Bahasa belanda yakni *maritaal beslag.* Sita Marital ini bisa disebut juga dengan sita matrimonial. Dalam hukum Positif Indonesia sendiri, Sita Marital dapat digunakan istilah sita harta Bersama, sita harta perkawinan, atau sita harta benda bersama suami-istri, namun karena dianggap terlalu Panjang jadi lebih praktis dan sering disebut dengan istilah sita harta bersama (Harahap, 2017). Sita Marital berfungsi sebagai penjamin atau penjaga harta Bersama dalam Perkawinan selama perkara perceraian diproses. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam Pasal 190 KUH Perdata yang mana isinya adalah selagi perkara percerian sedang berlangsung, maka atas izin hakim, para pihak dapat melakukan perbuatan dalam hal menjaga harta kekayaan tidak habis atau tidak diboroskan. Adapun Pasal 823 Rv menjelaskan terkait perbuatan yang boleh dilakukan dalam hal Pasal 190 KUH Perdata tersebut salah satunya adalah penyitaan jaminan atas benda bergerak/tidak bergerak atas harta Bersama. Sita Marital adalah bagian dari sita jaminan yang mana sifatnya khusus. Khusus disini diartikan bahwa sita marital hanya dapat diletakkan terhadap harta perkawinan atau harta bersama. Oleh karena hal ini, maka segala pengaturan, ketentuan serta tata cara Sita Marital ini mengikuti Aturan Sita Jaminan. Adapun pada umumnya, Tujuan utama dari sita adalah agar barang yang disengketakan tidak dapat dialihkan dengan cara apapun itu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta seperti diawal selama proses penyelesaian perkara berlangsung, serta untuk menghindari tindakan iktikad buruk dari pihak-pihak yang ingin berbuat curang (Harahap, 2017). Jika bicara secara khusus dari tujuan masing-masing sita, Tujuan sita marital berbeda dengan tujuan sita yang lainnya. Sita Marital bukanlah bertujuan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada penggugat, serta bukan pula menuntut sebuah hak milik

(revindikasi). Adapun Tujuan utama Sita Marital ini yaitu membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar harta tersebut tidak berpindah tangan kepada pihak lain selama proses perkara perceraian berlangsung. Hal yang menjadi alasan dalam hal mengajukan permohonan sita marital ini sama dengan alasan pengajuan sita jaminan. Alasan yang dimaksud tersebut adalah terkait adanya sebuah persangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan barang-barang yang mana hal ini akan merugikan pihak lainnya.

Kesetaraan Hak Suami Isteri dalam suatu Perkawinan terkait Pengajuan Permohonan Sita Marital Pada Perkara Perceraian

Hak dan kewajiban merupakan akibat hukum dari dilangsungkannya suatu perkawinan. Dalam hal ini, terkait ketentuan tersebut peraturannya terdapat di dalam Pasal 30 hingga pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 30 UU Perkawinan memuat: "Antara suami-isteri sama-sama memiliki kewajiban dalam hal mendirikan keluarga yang agung beserta luhur dan diharapkan menjadi sendi dari dasar susunan bermasyarakat" Adapun Pasal 31 Undang Undang Perkawinan memuat tentang Hak antara Suami Isteri yang mana berisi : (1) Hak serta kedudukan suami dan isteri adalah sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat; (2) Kedua pihak yakni suami maupun isteri memiliki hak terkait mengerjakan perbuatan hukum; dan (3) Suami merupakan kepala dari rumah tangga serta isteri merupakan ibu rumah tangga.

Selanjutnya terkait Hak atas Penggunaan Harta Bersama dalam suatu perkawinan. Salah satu akibat hukum dari sebuah Perkawinan adalah munculnya Harta Bersama. Seperti yang disebutkan Dalam Ketentuan Pasal 122 KUHPerdata disebutkan bahwa "Pada saat dimulainya perkawinan maka diberlakukan kesatuan antara harta kekayaan suami dan isteri". Dalam hal ini seluruh harta yang didapatkan selama berlangsungnya perkawinan baik itu didapatkan melalui usaha sendiri maupun usaha Bersama-sama maka menjadi harta Bersama. Terkait harta Bersama ini, Pasal 36 Undang Undang Perkawinan mengatur bahwa kedua pihak (suami serta istri) memiliki hak antara lain diperkenankan berbuat atau tidak berbuat sesuatu atas harta perkawinan bersama tersebut, yang mana dengan demikian dapat diartikan bahwa seharusnya jika ingin melakukan sesuatu atas harta Bersama tersebut haruslah didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya Atas harta Bersama tersebut apabila timbul sengketa yang berujung pada sebuah perceraian, maka dapat dimohonkan untuk sita marital pada saat Gugatan Perceraian yang mana tujuannya adalah untuk tetap menjaga keutuhan harta Bersama tersebut sampai benar-benar diputusnya Perkara tersebut. Mengingat banyaknya perceraian dengan keadaan konflik atau dalam tidak baik-baik saja yang mana hal ini dapat mengkhawatirkan kedua belah pihak tidak dapat saling mengawasi keadaan harta nya masing-masing, karena jika terdapat pihak yang nakal bisa saja menjual beberapa asset yang merupakan harta Bersama itu tanpa sepengetahuan pihak lain yang menyebabkan nantinya pada saat Pembagian Harta Bersama atau Gono-Gini pembagiannya tidaklah adil karena sudah ada yang dijual sebelumnya. Adapun terkait Permohonan Sita Marital ini diperbolehkan sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa selama berjalannya gugatan perkara cerai, pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat memohonkan sita marital atas izin pengadilan yang mana hal ini bertujuan untuk menjaga dan menjamin terpeliharanya seluruh barang barang atas harta Bersama mereka.

Dengan ini, Sita marital boleh dimohonkan baik oleh isteri maupun suami atas Harta Bersama mereka sendiri (Wawancara dengan Yulisar, S.H., M.H). Hal ini merupakan jaminan supaya selama proses perceraian berlangsung, harta Bersama mereka tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, agar nantinya pada saat Gugatan Pembagian Harta Bersama, mereka memperoleh bagiannya secara adil tanpa adanya kecurangan satu sama lain.

Duduk Perkara Kasus

Hawke Sulaiman (PENGGUGAT) adalah suami sah dari Ny. Christie Lim (TERGUGAT). Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak Oktober 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No 669/K/2003. Pada awalnya, pernikahan mereka dapat dikatakan harmonis dan baik-baik saja seperti kedua pasangan yang saling mencintai bahkan didasarkan dengan kepercayaan yang tinggi. Terbukti, Penggugat dalam hal ini memberikan kepercayaan kepada sang isteri (TERGUGAT) untuk menguasai dan mengelola seluruh harta kekayaan miliknya. Bahkan semua harta yang diperoleh selama perkawinan dibuat atas nama TERGUGAT, kecuali 1 (satu) buah rumah yang atas nama bersama Dalam hal ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki usaha Bersama yakni usaha pabrik Sendal. Dalam hal ini, keduanya berbagi tugas untuk menjalankan usaha tersebut yang mana PENGGUGAT bertugas untuk operasional dan *maintenance* Pabrik, sedangkan TERGUGAT bertugas mengurus Marketing/Pemasaran dari Pabrik tersebut. Namun Ketika TERGUGAT sudah merasa bahwa ia memiliki power / kekuatan yang lebih atas harta dan usaha tersebut, TERGUGAT berniat untuk menjalankan usaha tersebut sendiri, dalam artian ia menjalankan segala operasional pabrik hingga keuangan perusahaan pun ia yang pegang dan PENGGUGAT tidak diperkenankan untuk mengetahui hal tersebut hingga akhirnya usaha tersebut tidak berhasil dan Pabrik pun tutup. Adapun sikap TERGUGAT mulai berubah kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT diperlakukan kurang baik, dibentak, seperti diinjak-injak. Perlakuan lain yang dilakukan TERGUGAT adalah PENGGUGAT menjadi

sulit bertemu dengan keluarga rekan ataupun sahabat, makan sehari-hari dibatasi, dan jika PENGGUGAT meminta uang Ketika mau pergi tidak diberikan oleh PENGGUGAT. Dalam hal ini ternyata TERGUGAT pernah pergi meninggalkan PENGGUGAT ke luar negeri selama 2 (dua) tahun dan pada saat itu semua urusan rumah tangga, serta usaha diurus oleh PENGGUGAT Karena keadaan yang semakin buruk menjadikan PENGGUGAT tidak nyaman dan stress dan membuat PENGGUGAT berfikir bahwa jalan terbaik yang harus ditempuh yakni berpisah/ bercerai hingga akhirnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian dengan Nomor Nomor 727/Pdt.G/2016/PN JKT.BRT. ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 November 2016 sekaligus memohonkan Sita Marital dalam Petitumnya karena PENGGUGAT mengkhawatirkan "**Harta Gono-Gini"** tersebut dialihkan yang dapat mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan bagi PENGGUGAT.

Adapun Ny. Ny. Christie Lim (TERGUGAT) menjawab Surat Gugatan yang diajukan oleh Hawke Sulaiman (PENGGUGAT) di depan persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak mengakui adanya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. TERGUGAT menjelaskan bahwa Bagaimana bisa mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 sedangkan PENGGUGAT saat itu masih memiliki hubungan / ikatan perkawinan yang sah dengan Saudari Maryani sejak 1985 dan baru bercerai di tahun 2015? TERGUGAT menjelaskan bahwa Hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanya sebatas "hidup Bersama" tanpa adanya ikatan perkawinan. Hal ini pernah diakui oleh PENGGUGAT sendiri. Oleh karena tidak adanya perkawinan ini, TERGUGAT berpendapat bahwa Akta Perkawinan No.669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 yang menjadi bukti dari Perkara ini patut dipertanyakan kebenaran dan keasliannya. Dalam hal petitum lainnya yakni terkait Permohonan Sita Marital atas Harta Gono Gini yang dimohonkan juga oleh PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya ditolak karena dalam hal ini Perceraian tidak boleh digabungkan dengan urusan harta Gono Gini. TERGUGAT dalam hal ini mengajukan Gugatan Rekonveksi yang pada pada pokoknya memohon agar Gugatan Perceraian tersebut tidak dapat diterima, Tidak Pernah ada ikatan perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta Menyebutkan bahwa Kutipan Akta Perkawinan No. 669/K/2003 yang menjadi bukti Perkawinan antara keduanya adalah tidak sah dimata hukum.

Adapun pada intinya hakim menimbang dalam Petimbangannya bahwa terkait ada atau tidaknya Ikatan Perkawinan yang sah dimata hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Adalah tetap sah. Merujuk pada pembuktian bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT keduanya dapat menunjukkan bukti foto copy Kutipan Akta Perkawinan no 669/K/2003 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bekasi yang mana dijelaskan pula oleh Keterangan Ahli agama Buddha yang menyebutkan bahwa Akta Perkawinan dari Catatan Sipil baru bisa / dapat dikeluarkan jika terdapat Surat Keterangan Perkawinan (SKP) dari Wihara. Dalam hal ini, memang tidak ada pembuktian terkait SKP dari wihara tempat para pihak melangsunkan perkawinan namun demikian, tidak menjadikan pernikahan tersebut tidak sah dimata hukum namun seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa dapat dikeluarkannya Akta Perkawinan harus ada SKP sedangkan Akta Perkawinan ini sudah dimunculkan dibuktikan dengan keduanya baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT dapat menunjukkan foto copy akta tersebut (Bukti P-2 dan T-2) Dengan demikian, PErkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat dikatakan sebagai PErkawinan yang sah di mata hukum. Adapun Hakim dalam Pertimbangan hukumnya terkait peletakan sita marital ini tidaklah dapat langsung mengabulkan begitu saja, melainkan majelis hakim haruslah terlebih dahulu melihat pada fakta-fakta yang lahir dalam persidangan. Adapun Terkait Pertimbangan Hakim terkait Gugatan Perceraian Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT ini adalah : "Gugatan Perceraian tidak dapat disatukan dengan Urusan Harta Gono Gini" karena gugatan perceraian harus terpisah dengan gugatan harta bersama (gono-gini) maka petitum yang menyangkut harta gono gini haruslah ditolak." Jadi dalam hal ini, hakim memiliki pertimbangan untuk menolak terkait Sita Marital yang dimohonkan tersebut. Padahal Sita Marital ini bukanlah bertujuan untuk membagi harta Bersama tersebut. Adapun Amar Putusan Tergugat yang mana berisikan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Provisi:

Menolak Sita Marital atas harta gono-gini;

Dalam Pokok Perkara. Dalam Gugat Konpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 1 Oktober 2003 sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 1 Oktober 2003 sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Yang selanjutnya dikuatkan oleh Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 411/Pdt/2020.

Dasar/Alasan Penolakan Permohonan Sita Marital dalam Perkara Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT

Penempatan Permohonan Sita Marital

Sita Marital merupakan tindakan atau upaya penyitaan terhadap harta perkawinan dan tindakan yang dianggap menjamin terpeliharanya harta selama proses perkara perceraian berlangsung di pengadilan adalah upaya positif, kepentingan para pihak supaya barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan tidak akan hilang. Artinya dapat dilakukan sita marital oleh pihak pengadilan walaupun sita marital tersebut bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Fungsinya hanya untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang tersita, agar jangan sampai jatuh ke tangan pihak lain atau pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan barang tersebut. Sita marital dimohonkan bersamaan dengan gugatan perceraian yakni dimohonkan di dalam petitumnya. Namun jika Penggugat lupa mencantumkan permohonan sita marital tersebut dan gugatan sudah diajukan ke Pengadilan, Sita marital boleh diajukan menyusul dari Gugatan Perceraian. Perihal penyusulan sita marital ini dijelaskan oleh Ny. Retnowulan Sutantio S.H yang menjelaskan bahwa apabila lupa dimohonkan dalam petitum terkait pernyataan sah dan berharga suatu sita jaminan (marital) maka diperkenankan petitum itu ditambahkan, dengan catatan tidak bertentangan dengan asas hukum, tidak mengganti serta menyimpang dari kronologi materiil karena ini demi kepentingan kedua pihak Namun Perlu diperhatikan bahwa perubahan ini sebaiknya diajukan sebelum adanya jawaban gugatan dari Tergugat.

Adapun penambahan atau perubahan perihal sita marital dimohonkan Ketika tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan tersebut, hal ini harus mendapatkan persetujuan dahulu dari tergugat. Jika tergugat menyetujui, maka perubahan atau penambahan terkait sita marital dapat dilakukan, namun jika tergugat merasa keberatan maka perubahan atau penambahan terkait sita marital tersebut akan ditolak. Sita marital (maritale beslag) memiliki tujuan dalam hal mengamankan harta Bersama supaya harta tersebut tidak dijual/dipindah tangankan ke pihak ketiga selama proses perkara perceraian hingga pembagian harta Bersama berlangsung. Sita marital memanglah difungsikan sebagai perlindungan terkait keberadaan harta Bersama terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti menjual harta Bersama tersebut tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Atau dapat dikatakan bahwa sita marital sebagai Langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak bertanggungjawab tersebut. Perlu diperhatikan bahwa Sita marital sifatnya hanya sebatas hanya mengamankan harta Bersama tersebut, jadi dalam hal ini sita marital tujuannya bukan untuk membagi harta Bersama selama perkawinan. Sita Marital (maritale beslag) dalam hal Gugatan Perceraian sebaiknya memang diajukan langsung bersamaan dengan Gugatan Perceraian yang mana langsung termaktub dalam Petitumnya, atau jika Penggugat lupa mencantumkan terkait permohonan Sita Marital tersebut, dan gugatan sudah diajukan ke Pengadilan, Sita marital boleh diajukan menyusul dari Gugatan Perceraian (Perubahan dalam Gugatan).

Adapun perubahan tersebut dengan catatan diajukan sebelum adanya jawaban gugatan dari Tergugat dengan persetujuan dari Tergugat. Dalam hal ini tujuan penempatan Permohonan sita marital yang dimohonkan pada saat Pengajuan Gugatan Perceraian adalah sebagai bentuk upaya para pihak dalam melindungi harta Bersama supaya asset tersebut tidak berpindah ke tangan orang lain tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak lainnya yang dilakukan selama proses perceraian. Adapun disebutkan pula bahwa salah satu Syarat dari Pelaksanaan Sita marital dalam Gugatan Perceraian ini sendiri yakni adanya gugatan perceraian dan di dalam pemeriksaan perkara perceraian tersebut telah memenuhi alasan-alasan dari perceraian itu sendiri. Alasan tersebut salah satunya terletak pada legal standing pernikahan yang telah dapat dipastikan kebenarannya. Maka dengan ini, Permohonan Sita Marital pun juga akan mengikuti dikabulkannya Gugatan Perceraian tersebut. Pasal 197 ayat 8 HIR = 211 R.Bg memberi Batasan terhadap objek sita yakni hewan ternak dan perkakas yang benar-benar berguna untuk mencari pencaharian. Sita Marital ini sifatnya hanya harta tesebut berada dalam "Pengawasan Pengadilan" yang mana diatur dalam Pasal 823 j Rv bahwa para pihak masih dapat menggunakan barang tersebut serta suami atau istri tetap dapat memanfaatkan apa-apa yang dihasilkan dari barang tersebut. Akan tetapi barang tersebut tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Atau singkatnya, apapun yang menyangkut terkait harta Bersama yang diletakkan sita tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pihak pengadilan. Menurut Gustav Radbruch yang berbunyi bahwa "Law is the will to justice. Justice means: To judge without regard to the person, to measure everyone by the same standard." Yang mana artinya bahwa Kehendak hukum

merupakan suatu keadilan, Berkaitan dengan hal ini, hakim menolak permohonan Sita Marital dalam suatu gugatan perceraian yang mana sebenarnya Permohonan Sita Marital ini sah menurut hukum yang mengaturnya yakni Pemohon Memiliki hak untuk dikabulkan permohonannya agar dapat memberikan jaminan atas harta Bersama supaya nantinya tidak dialihkan dengan secara sengaja dan melawan hukum. Sehingga penting untuk dapat dipastikan antara kepastian hukum dan keadilan itu sendiri.

Perbedaan Permohonan Sita Marital dengan Permohonan Pembagian Harta Bersama / Gono-Gini

Harta bersama dalam sebuah perkawinan barulah dapat dibagi jika perkawinan itu sendiri telah berakhir. Adapun salah satu cara berakhir atau putusnya Perkawinan yakni dengan cara Perceraian. Hal ini sejalan dengan Pendapat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ari Yohana S.E., M.H dalam wawanacaranya dengan Penulis yang mana juga mengemukakan bahwa Gugatan harta gono-gini baru dapat didaftarkan atau dimohonkan ketika perceraian telah diputus atau dikabulkan (setelah inkracht). Hal ini memiliki arti bahwa Permohonan/Gugatan atas Pembagian Harta Bersama baru dapat dilaksanakan setelah diputuskannya Gugatan Perceraian. Penulis berpendapat bahwa disini telihat jelas perbedaan antara Permohonan Sita Marital dengan Permohonan Pembagian Harta Bersama. Sita Marital merupakan suatu Permohonan dalam Perceraian merupakan yang ditaruh didalam Petitum yang mana sifatnya hanya untuk membekukan dan menjaminkan keutuhan harta Bersama, supaya harta Bersama tersebut dapat berada dalam pengawasan Pengadilan yang mana tujuannya adalah agar asset dalam hal harta Bersama ini tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan ke pihak lain selama Proses Perceraian berlangsung. Sedangkan Gugatan Pembagian Harta Bersama ini diajukan dengan memohonkan gugatan tersendiri diluar gugatan perceraian yang mana dilakukan setelah Gugatan perceraian tersebut dikabulkan dan sudah inkracht. Adapun Gugatan Pembagian Harta Bersama ini tidak dapat dilakukan berbarengan dengan Gugatan Cerai, dikarenakan sistem pemeriksaan perceraian yang sifatnya tertutup, dimana pihak yang dapat hadir hanya boleh para pihak yang berperkara saja, oleh karena hal tersebut tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan terkait harta Bersama di waktu gugatan perceraian. Mengingat urusan harta Bersama ini perlu melibatkan pihak lain yang terkait pemeriksaan harta Bersama tersebut.

Oleh karena hal tersebut, Gugatan Pembagian Harta Bersama dilakukan tersendiri setelah Putusan Perceraian telah dikabulkan yang mana sifat dari siding Pembagian Harta Bersama ini terbuka, dalam sidang ini bebas untuk memeriksa terkait Pihak yang terlibat dalam hal Pembagian Harta Bersama. Adapun objek dari Gugatan Pembagian Harta Bersama tersebut ini merupakan asset-asset yang dimohonkan dalam Permohonan sita marital. Sita Marital ini sebenarnya tujuannya adalah mengindari pihak pihak yang ingin berbuat curang / nakal. Misalkan terdapat orang yang mengajukan gugatan cerai dan tidak memohonkan sita marital. Mengingat lamanya proses Perceraian yang mana berbulan-bulan, maka dalam jangka waktu tersebut, jika ada pihak yang nakal bisa saja menjual asset tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Berbeda Jika sudah dimohonkan langsung sita marital pada saat Gugatan Perceraian, maka asset tersebut aman dibawah pengawasan Pengadilan. Jadi Dalam hal ini, Sita marital tidaklah dapat difungsikan dalam hal membagi harta gono gini atau harta Bersama, mengingat pembagian harta gono gini atau harta bersama hanya dapat dilaksanakan dengan cara memohonkan gugatan perdata yang terpisah. Gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan sita marital atau sita harta perkawinan sesuai aturan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24, yang memberikan hak yang sama baik kepada suami dan isteri untuk meminta sita marital dalam perkara perceraian.

Dalam hal ini,jelas terlihat bahwa Permohonan atas Sita Marital ini berbeda dengan Pembagian atau Penyelesaian harta Bersama atau gono gini. Karena dalam bentuk dan tujuannya, Sita marital bukan merupakan permohonan untuk membagi harta Bersama atau gono-gini, melainkan hanya untuk mengamankan harta Bersama selama proses berlangsungnya perceraian. Sehingga perlu ditanyakan terkait relevansi dalam penggunaan yurisprudensi tersebut dalam perkara No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT Adapun statement dalam Gugatan termuat : "Semasa perkawinan PENGGUGAT serta TERGUGAT pada awalnya berjalan baik, dimana PENGGUGAT sangat mencintai TERGUGAT dan bahkan percaya 100 persen kepada TERGUGAT sehingga semua keuangan juga semua dipegang dan dikuasai oleh TERGUGAT dan bahkan semua harta gono gini juga tercantum atas nama TERGUGAT, kecuali 1 rumah, atas nama berdua, tetapi secara fisik semua dikuasai oleh TERGUGAT. "

Selanjutnya terdapat beberapa statement lainnya yang menggunakan penekanan terhadap kata "gono gini". Adapun Statement ini seperti mengarahkan hakim bahwa bersamaan dengan gugatan ini, penggugat turut memohonkan terkait gono gini. Padahal pada kenyataannya, Dalam Gugatan Perceraian, penggugat tidak pernah mengajukan Permohonan Gono-Gini, melainkan maksudnya adalah hanya "memohonkan Sita Marital". Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa Kesalahpahaman ini bermula pada penggunaan kata-kata gono-gini dalam Gugatan Penggugat yang menimbulkan salah paham sehingga seakan-akan Penggugat akan mengajukan Permohonan Gono-Gini pada saat yang bersamaan dengan Gugatan Perceraian. Kesalahpahaman terkait pertimbangan hakim yang menggolongkan Sita

Marital sebagai satu kesatuan dengan Permohonan Pembagian harta Gono Gini ini mencerminkan bahwa belum adanya hukum yang mengatur secara pasti terkait Pelaksanaan Permohonan Sita Marital dalam Gugatan Perceraian. Atau dengan kata lain, Belum adanya Kepastian Hukum terkait Pengaturan Sita Marital ini.

Penolakan Terhadap Permohonan Sita Marital terhadap Perkara Perceraian sebagaimana yang diputus dalam perkara Nomor 727/pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt

Secara yuridis formal sita marital yang dimohonkan dalam gugatan perceraian, tidak dilarang oleh ketentuan yang berlaku, walaupun tidak secara tegas. Sehingga proses perceraian yang diajukan bersamaan dengan sita marital menjadi aman agar harta bersama dan harta bawaan jangan sampai terlantar, atau untuk membekukan harta bersama suami isteri melalui penyitaan, tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian/pembagian harta bersama berlangsung. Meskipun Permohonan sita marital pada umumnya dapat dikabulkan mengikuti dimohonkannya Gugatan Perceraian pada awal persidangan, namun pada beberapa kasus permohonan sita marital dapat ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Adapun pada perkara No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT Permohonan sita marital ditolak. Penolakan Terhadap Permohonan Sita Marital terhadap Perkara Perceraian sebagaimana yang diputus dalam perkara nomor 727/pdt.G/2016/PN.JKT.BRT dimana hakim menyatakan penolakan didasarkan Pertimbangan Hakim yang Menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 913.K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang mana disebutkan bahwa gugatan perceraian haruslah terpisah dengan gugatan harta bersama.

Oleh karena hal tersebut, maka gugatan dalam provisi untuk meletakkan Sita Marital atas harta gono-gini harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan ini menjadi dasar bahwa Perkara Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT. Namun jika ditelaah lebih lanjut, sebenarnya dalam Gugatan Perceraian Perkara Nomor 727/Pdt.G/PN.JKT.BRT ini sama sekali tidak memohonkan terkait gugatan pembagian harta Bersama atau Gono Gini, melainkan hanya memohonkan sita maritalnya saja. sebagaimana telah disebutkan juga pada sub bab sebelumnya terkait Sita Marital adalah berbeda dengan Permohonan Pembagian Harta Bersama atau Gono Gini. Dalam hal ini, berkenaan dengan Pertimbangan hukum hakim penulis melihat bahwa terdapat kekeliruan dalam hal mengartikan terkait Petitum Permohonan sita marital itu sendiri yang sebenarnya tujuannya hanya untuk meletakkan sita marital saja, bukan sekaligus langsung untuk melakukan pembagian harta Bersama. Selanjutnya Dalam hal Permohonan Sita Marital pada Gugatan Perceraian sebenarnya tidak ada alasan untuk hakim menolak sita marital, mengingat dalam peraturannya, tujuan sita marital ini sangat baik yang mana untuk menjaga serta melindungi harta Bersama agar tidak pindah ke tangan orang lain selama proses perceraian berlangsung. Namun hakim bisa saja menolak permohonan sita marital ini, yang mana hal tersebut merupakan hak hakim dalam hal bebas berpendapat (Wawancara dengan Yulisar, S.H., M.H).

Adapun Dalam Putusan Nomor No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Nomor Agung RI No. 913.K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 : "Gugatan Mengenai Perceraian Tidak Dapat Digabungkan Dengan Gugatan Mengenai Harta Benda Perkawinan" Yurisprudensi tersebut biasanya memuat unsur-unsur serta digunakan pada putusan Permohonan Perceraian yang diajukan bersamaan dengan Gugatan Gono Gini. Adapun Dalam perkara ini pihak PENGGUGAT tidak memuat/menggabungkan gugatan perceraian dengan yang dibarengi dengan Gugatan Harta Benda Perkawinan yang mana Gugatan Harta Benda Perkawinan atau Pembagian Gono Gini adalah Gugatan untuk membagikan Harta Bersama selama Perkawinan menurut pertimbangan Hakim. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dianalisis lebih lanjut mengenai dasar penggunaan Yurisprudensi tersebut dalam Putusan No.727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT.

Yurisprudensi lahir karena terdapat Gugatan Perceraian yang mana berbarengan dengan diajukannya juga Permohonan Pembagian Harta Bersama / Gono Gini yang dibuktikan dengan penyerahan surat permohonan terkait dengan harta Bersama agar dapat dilakukan pemberesan oleh Majelis hakim dimama Penggugat turut melampirkan Asset Asset yang dimiliki dalam pernikahan (asset yang dimohonkan gono gini). Sedangkan dalam Putusan Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT tersebut tidak diajukannya Petitum ataupun dokumen terkait Permohonan Pembagian Harta Bersama/Gono Gini. Dalam Perkara tersebut, Gugatan Perceraiannya hanya melampirkan Permohonan Sita Marital didalam petitumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa atas permohonan sita marital adalah suatu hal yang berbeda dengan Pembagian Harta Bersama. Gugatan pembagian harta Bersama dalam hal ini memanglah tidak bisa disatukan dengan gugatan perceraian, Namun perlu ditegaskan sekali lagi bahwa sita marital tersebut bukanlah merupakan gugatan pembagian harta Bersama atau gono-gini oleh karena hal tersebut seharusnya sita marital dapat dikabulkan. Adapun Pada Dasarnya Semua sita diletakkan dengan penuh kehati-hatian. Dalam hal ini disebutkan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan bahwa Hakim harus sangat berhati-hati dalam hal menerapkan Lembaga Sita Jaminan (dalam hal ini Sita marital merupakan bagian dari sita jaminan yang khusus) tanpa mengesampingkan syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg) (Wawancara Ari Yohana, S.E., M.H). Namun dalam hal

ini justru hakim menganjurkan agar dalam perkara perceraian diajukan dan diletakkan sita marital saja agar dapat berhati-hati menjaga harta Bersama tersebut supaya asset/harta ini tidak lepas selama belum dikeluarkannya putusan cerai. Adapun pada sebagian besar kasus gugatan perceraian, Permohonan Sita Marital umumnya dikabulkan (Wawancara dengan Yulisar, S.H., M.H). Contohnya pada Putusan No. 15 /Pdt.G/2015/PN.Skt dengan petitumnya yang berisi bahwa semasa perkawinan diperoleh sebuah harta yang disebut sebagai harta perkawinan atau harta bersama.

Adapun, terkait hal tersebut maka sangat penting untuk membahas hal-hal menyangkut harta perkawinan dalam isi gugatan, mengingat terdapat indikasi TERGUGAT yang berkeinginan untuk memindah tangankan harta bersama kepada pihak ketiga, maka atas dasar hal tersebut dan untuk menyelamatkan harta bersama maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap (lalu disebutkan apa saja asset yang akan dimintakan Sita Marital tersebut) Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa diperlukannya kepastian hukum terkait penggunaan Pengaturan tertulis Sita Marital ini, Mengingat Peran dari Teori Kepastian hukum sangatlah penting terkait pengaturan tertulis atas Sita Marital sebagai bentuk jaminan atas harta Bersama perkawinan. Pengaturan terkait Sita Marital sendiri saat ini diatur dalam Undang Undang Perkawinan. Namun dalam pengaturan tersebut tidak secara jelas diatur terkait Pelaksanaan Permohonan Sita Marital dalam suatu gugatan Perceraian. Sehingga pada praktiknya, hal tersebut membuat permohonan sita marital kerap kali disamakan dengan permohonan pembagian harta Bersama.

Melalui penelitian ini, penggunaan teori kepastian hukum dikaitkan dengan pengaturan hukum sita marital yang mana hal tersebuut tidak selaras dengan Teori Kepastian Hukum seperti yang disebutkan Fenwick (2016) yang mendefinisikan Kepastian Hukum sebagai suatu hal yang tidak dapat disangkal merupakan suatu prinsip fundamental pada setiap system hukum modern. Hal tersebut menekankan bahwa kepastian hukum memberikan nilai tertinggi pada suatu system hukum di tiap-tiap negara. Kembali ditekankan Mark Fenwick yang menyebutkan *"Legal certainty is of superior importance within the legal system of a constitutional state"*. Pada suatu negara hukum, peran dari kepastian hukum dalam system hukum adalah hal yang sangat dasar. Terdapat nilai-nilai yang perlu dipegang dalam hal Penegakan Hukum. diantaranya terkait kepastian hukum, serta keadilan. nilai ini haruslah diperhatikan secara secara seimbang. Dalam hal ini, Hukum secara realistis bertujuan kepada sebuah kepastian hukum serta keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) telah menyebutkan yakni setiap mempunyai hak terkait pengakuan jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dimuka hukum.

Kepastian hukum yang dimaksud adalah bahwa setiap aturan di dalam hukum haruslah dapat dibuat dengan kalimat yang mana didalamnya tidak memiliki penafsiran yang berbeda-beda (multi tafsir) yang nantinya akan mengakibatkan dari kepatuhan atau tidaknya pelaksanaan dari hukum itu sendiri. kepastian hukum diartikan bahwa karena hukum itulah muncul adanya sebuah kepastian. karena sebuah norma dapatlah membuat seseorang menjalani kehidupan secara pasti dalam hal melaksanakan aktivitas kehidupan bermasyarakatnya yang harus menaati segala aturan yang telah ditentukan. Disini terlihat perbedaan dalam hal pertimbangan hakim terkait Yurisprudensi Sita Marital ini yang mana berarti memang belum jelas tentang kepastian hukumnya. Kepastian Hukum Secara normatif dapat diartikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan haruslah dibentuk secara pasti, jelas, logis, serta tidak akan menimbulkan keraguan yang memunculkan sebuat multitafsir. Multitafsir disini adalah tentang kekeliruan dalam hal mengartikan petitum Permohonan Sita Marital itu sendiri yang mana hal tersebut berbeda dengan Permohonan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 913.K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 hal ini mencerminkan bahwa memang terkait Sita Marital hingga saat ini masih menimbulkan multitafsir dimata penegak hukum.

Dampak dari Penolakan Permohonan Sita Marital Atas Harta Bersama Dalam Suatu Perkara Perceraian

Dampak yang dapat ditimbulkan akibat ditolaknya Sita Marital dalam atas Gugatan Perceraian

Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 913.K /Sip/ 1982 yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian haruslah terpisah dengan gugatan harta bersama. Oleh karena hal tersebut, maka gugatan dalam provisi untuk meletakkan Sita Marital atas harta gono-gini harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan ini menjadi dasar bahwa Perkara Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT Permohonan Sita Maritalnya ditolak. Adapun kerugian/dampak yang dapat ditimbulkan yakni harta bersama dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak lain yang berperkara. karena dalam hal ini, harta bersama tersebut Sebagian besar atas nama TERGUGAT dan ditambah karena permohonan sita marital ditolak, maka harta Bersama tersebut tidak dapat dibawah perlindungan Pengadilan selama proses perceraian berjalan. Apalagi selama perceraian kedua belah pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) sudah pisah rumah dengan keadaan saling berkonflik yang mana PENGGUGAT tidak bisa memantau perbuatan apa yang dilakukan oleh

TERGUGAT. Jadi bisa saja TERGUGAT menjual asset / harta milik Bersama tersebut secara diam-diam.

Kerugian akibat dampak ini dapat mencerminkan sebuah ketidakadilan hukum, mengingat Keadilan dalam putusan sebuah perkara adalah menjadi tujuan utama dari proses persidangan yang dilakukan. Teori-teori keadilan yang ditulis oleh para ahli tentu telah difahami oleh hakim. Pada perkara harta bersama diperlukan penerapan teori- teori keadilan tersebut oleh hakim dalam memutus perkara mengingat pada akhir pembagian harta Bersama nanti diperlukan sebuah pembagian harta yang adil. Dalam hal ini, Penulis juga berpendapat bahwa tidak tercerminkannya keadilan dalam Penolakan Sita Marital ini mengingat Permohonan Sita marital ini sebenarnya diperbolehkan dan sah secara hukum yakni dalam Pasal 24 c PP No.9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa diperkenankan baik PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan Tindakan-tindakan yang menjaga harta Bersama nya tersebut. Dalam hal ini, statement tersebut dapat mencerminkan bahwa pemohon memiliki hak untuk dikabulkan permohonan sita nya, jadi Ketika penolakan tersebut dilakukan dengana dasar yang tidak sesuai, maka apa yang menjadi hak pemohon sebelumnya menjadi hilang. Perihal penolakan memang mungkin saja terjadi, namun jika ditelaah terkait dasar hukum penolakannya adalah keliru dalam hal menaruh yurisprudensi. Kekeliruan ini bermula karena belum adanya kepastian hukum yang jelas perihal Sita Marital ini.

Upaya hukum terhadap Penolakan Permohonan Sita Marital (Maritale Beslag)

Upaya hukum merupakan sebuah cara yang mana dibuat dan diatur di dalam undang undang yakni terkait perlawanan terhadap putusan hakim (Sutantio, 1995). Sita marital pada Gugatan Perceraian ini pada dasarnya jika sudah diperiksa dan sudah memenuhi cukup bukti serta alasan alasan perceraian dan dikabulkan, maka jarang sekali sita marital nya ditolak. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga menyebutkan bahwa Jika Sita marital ditolak, maka dapat ditempuh melalui upaya hukum:

1. Upaya hukum banding. Dalam hal ini, dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi yang mana didalamnya memuat untuk diletakkan Sita Marital. Selanjutnya jika memang dikabulkan maka Pengadilan Tinggi akan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk mengerahkan Jurusita dalam hal meletakkan Sita Marital.
2. Mengajukan Sita Marital pada saat Gugatan Pembagian Harta Bersama/gono gini. Pada dasarnya persoalan sita marital juga dapat dimohonkan pada saat Gugatan Pembagian Harta Bersama / gono gini. Mengingat jika tidak dimohonkannya Sita marital pada perkara perceraian, pilihan lain agar tetap dapat menjamin keutuhan dan keselamatan harta Bersama tersebut adalah memohonkan harta Bersama pada saat gugatan permohonan harta Bersama. Mengingat Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta dalam pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung (Gunawan et al., 2018).

Namun sebaiknya memang Sita Marital ini diletakkan pada saat Gugatan Perceraian saja. Mengingat proses perceraian yang memakan waktu cukup lama menimbulkan kekhawatiran bagi para pihak dalam hal pengalihan harta Bersama nya itu. Menurut Penulis dalam hal memohonkan sita marital sebaiknya menggunakan statement permohonan atas sita marital saja, tidak perlu menambahkan kata-kata harta Bersama atau harta gono gini yang mana justru nantinya hanya akan membuat kekeliruan dalam memaknai petitum tersebut. Mengingat sebenarnya penggunaan kalimat sita marital sudahlah mencakup arti tentang "sita harta Bersama dalam perkawinan". Penulis berpendapat bahwa diperlukannya sita marital ini supaya dapat terwujudnya sebuah keadilan dalam hal pembagian harta Bersama pasca perceraian nantinya. Karena melalui permohonan sita marital yang dikabulkan pada awal gugatan perceraian akan memberikan jaminan sebagai bentuk keadilan atas harta Bersama yang nantinya baru akan diajukan permohonan pembagian harta Bersama setelah Gugatan Perceraian dikabulkan.

Mengingat dalam Teori Keadilan, bahwa keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum, maka perlu dikedepankan terkait keadilan ini sendiri. Menurut pendapat penulis Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belumlah berbasis nilai keadilan, karena masih sering tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak pencari keadilan untuk memperoleh keadilan dalam hal persoalan harta bersama. Terbukti belum adanya kepastian hukum terkait Aturan Sita Marital ini yang mana jadi memicu kekeliruan terkait alasan penolakan sita marital yang menyebutkan bahwa sita marital adalah bagian dari pembagian harta Bersama, padahal kedua hal tersebut merupakan kedua hal yang berbeda. Mengingat pula jika tidak adanya pengamanan atas harta Bersama tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi kecurangan para pihak yang ingin berbuat curang yang nantinya berujung pada ketidakadilan dalam hal pembagian harta Bersama tersebut.

SIMPULAN

Dasar atau Alasan dalam hal ditolaknya Sita Marital pada kasus ini adalah terkait Penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 913.K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang mana disebutkan bahwa gugatan perceraian haruslah terpisah dengan gugatan harta bersama. Namun demikian, Gugatan Perceraian Perkara dengan Nomor 727/Pdt.G/PN.JKT.BRT ini sama sekali tidak

memohonkan terkait gugatan pembagian harta Gono Gini atau Harta Bersama, melainkan dalam petitumnya hanya memohonkan sita maritalnya saja. Sita Marital merupakan suatu Permohonan dalam Perceraian yang ditaruh didalam Petitum yang mana sifatnya hanya untuk membekukan dan menjaminkan harta bersama agar harta Bersama tersebut dapat berada dalam pengawasan Pengadilan yang tujuannya adalah agar tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan ke pihak lain selama Proses Perceraian berlangsung tersebut, Sedangkan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama diajukan melalui gugatan tersendiri diluar gugatan perceraian setelah Gugatan perceraian itu dikabulkan dan telah *inkracht*. Pada kasus ini penulis melihat bahwa terdapat kekeliruan dalam hal mengartikan terkait Penggunaan Yurisprudensi tersebut dan Pada Petitum Permohonan Sita marital itu sendiri yang sebenarnya tujuannya hanya untuk meletakkan sita marital saja, bukan untuk mengajukan permohonan Pembagian harta Gono Gini Atau Harta Bersama.

Adapun kerugian / dampak yang dapat ditimbulkan adalah harta bersama dalam perkawinan bisa saja dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak lainnya yang berperkara. karena dalam hal ini, harta bersama tersebut Sebagian besar atas nama TERGUGAT dan ditambah karena permohonan sita marital ditolak, maka harta Bersama tersebut tidak dapat diawasi oleh Pengadilan. Apalagi semenjak renggangnya hubungan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah dengan keadaan saling berkonflik. Hal ini sebenarnya menjadikan PENGGUGAT tidak bisa memantau perbuatan apa yang akan dilakukan oleh TERGUGAT. Jadi bisa saja TERGUGAT menjual asset/harta milik Bersama tersebut secara diam-diam. Selanjutnya terkait Upaya hukum yang dapat dilakukan pada saat Permohonan Sita Marital ditolak oleh Pengadilan sebagaimana dalam kasus ini, yaitu dapat mengajukan Permohonan banding dan atau Mengajukan Kembali Permohonan Sita Marital pada saat Gugatan Pembagian Harta Bersama / gono gini. Namun memang sebaiknya memang Sita Marital ini diletakkan pada saat Gugatan Perceraian saja. Mengingat proses perceraian yang memakan waktu cukup lama menimbulkan kekhawatiran bagi para pihak dalam hal pengalihan harta Bersama nya itu.

Adapun saran terkait Permasalahan Sita Marital ini adalah sebaiknya diadakan pembaruan hukum atas Peraturan terkait Perceraian yang didalamnya mengatur perihal Permohonan Sita Marital. Serta pembangunan hukum dari undang undang perkawinan yang mana sita marital haruslah didefiniskan lebih baik lagi. Sebagaimana dapat mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan alasan dikabulkannya Permohonan Sita Marital.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Muchsin Bani. 2016, *Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh, Percetakan Hijrah

Barus, Zulfadli. 2013. Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, 2 http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2016, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Fenwick, Mark. 2016. *Legal Certainly in a Contemporary Context Context Private and Criminal Law Perspectives*, Springerm Singapura.

Gunawan, Edi. Budi Rahmat Hakim, Risdianti Bonok. 2018. Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal Al Daulah*. 8(1). http://jurnalfsh.uinsby.ac.id

Harahap, M. Yahya. 2017, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika

Halim, Abdul. Husnul Pitaloka. 2021. Pemeliharaan Anak dari Perceraian Beda Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 394

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Mulia, Riza. 2018. Sita Marital Sebagai Upaya Jaminan Hak Kebendaan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Repositori Ar-Raniry Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5565/3/Riza%20Mulia.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974

Putranto, Aisela Sata T. 2017. Sita Marital Harta Bersama Yang Diajukan Sebelum Pailit, *Tesis*, Program Magister hukum Universitas Airlangga

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)

Sutantio, Retnowulan., Iskandar Oeripkartawinata 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung, Mandar Maju

Safithri, Hijriyana. 2020, Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2) https://jurnal.umpalembang.ac.id/KHDK/article/view/2588

Sari, Oktavia Nadia. 2020. Kedudukan Sita Marital Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Bersamaan Dengan Proses Pailit, *Jurnal Notaire*, 3(3).

Undang-Undang Nomor No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara

Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Zulkifli, Suhaila. 2019. Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3).